

13. Penetapan Jadwal Lelang

a. Deskripsi:

Merupakan tata cara pengajuan permohonan lelang dari Pemohon Lelang/Penjual kepada Kepala KPKNL untuk mendapatkan jadwal lelang.

b. Dasar Hukum:

- b.1. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3*) (UU Lelang);
- b.2. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1930:85*) (Instruksi Lelang);
- b.3. PP 1/2013;
- b.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 (PMK106/2013);
- b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 (PMK 158/2013);
- b.6. PMK 170/2012;
- b.7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-06/KN/2009 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran Dan Pelaporan Lelang Oleh KPKNL (PER-06/KN/2009);
- b.8. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (PER-06/KN/2013).

c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*: Pemohon Lelang/Penjual.

d. Janji Layanan:

- d.1. Jangka waktu penyelesaian 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap.
- d.2. Tidak ada biaya atas jasa layanan.
- d.3. Persyaratan administrasi:
 - a) Dokumen persyaratan lelang (umum):
 - 1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak penjual;
 - 2) Daftar barang yang akan dilelang; dan
 - 3) syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - (a) jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
 - (b) jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau
 - (c) jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (*aanwijzing*).
 - b) Dokumen persyaratan lelang (khusus):

1) Lelang Eksekusi

(a) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terdiri dari:

- (1) salinan/fotokopi Pernyataan Bersama/Penetapan Jumlah Piutang Negara;
- (2) salinan/fotokopi Surat Paksa;
- (3) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
- (4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
- (5) salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
- (6) salinan/fotokopi Perincian Utang;
- (7) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Penanggung Hutang/Penjamin Utang; dan
- (8) asli/fotokopi bukti kepemilikan/hak atas barang yang akan dilelang atau khusus lelang harta kekayaan selain agunan, apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari Kepala Seksi Piutang Negara bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

(b) Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:

- (1) salinan/fotokopi Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan;
- (2) salinan/fotokopi Penetapan Aanmaning/teguran kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan;
- (3) salinan/fotokopi Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan;
- (4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
- (5) salinan/fotokopi Perincian Utang/jumlah kewajiban tereksekusi yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusi pembagian harta gono-gini;
- (6) salinan/fotokopi Pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi; dan
- (7) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

(c) Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah) terdiri dari:

- (1) salinan/fotokopi Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding;
- (2) salinan/fotokopi Surat Teguran;
- (3) salinan/fotokopi Surat Paksa;

- (4) salinan/fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - (5) salinan/fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - (6) perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan; dan
 - (7) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
- (d) Lelang Eksekusi Harta Pailit terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi putusan pailit dari Pengadilan Niaga;
 - (2) salinan/fotokopi daftar boedel pailit;
 - (3) surat pernyataan dari Balai Harta Peninggalan/Kurator yang ditetapkan akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan
 - (4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
- (e) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
 - (2) salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - (3) salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - (4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;
 - (5) salinan/fotokopi bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur;
 - (6) surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan; dan
 - (7) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.
- (f) Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan;

- (2) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - (3) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - (4) persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka;
 - (5) Izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan; dan
 - (6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
- (g) Lelang Eksekusi Barang Rampasan terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (2) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - (3) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - (4) salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Oditurat Militer/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
 - (5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
- (h) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi Perjanjian Pokok;
 - (2) salinan/fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia;
 - (3) salinan/fotokopi Perincian Utang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;
 - (4) salinan/fotokopi bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur;
 - (5) surat pernyataan/surat keterangan dari penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan penjual;
 - (6) surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;
 - (7) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak; dan

- (8) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.
- (i) Lelang Eksekusi Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi Surat Keputusan/Penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara;
 - (2) salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara;
 - (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan
 - (4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
- (j) Lelang Eksekusi Barang Temuan terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi Berita Acara Barang Temuan;
 - (2) salinan/fotokopi Pengumuman Barang Temuan;
 - (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjualan Barang Temuan; dan
 - (4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
- (k) Lelang Eksekusi Gadai terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi Perjanjian utang piutang/kredit;
 - (2) salinan/fotokopi Perjanjian Gadai;
 - (3) salinan/fotokopi Perincian Utang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;
 - (4) salinan/fotokopi bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur;
 - (5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti

kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan

(6) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.

(l) Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri dari:

(1) salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;

(3) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;

(4) salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

(5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

2) Lelang Noneksekusi Wajib

(a) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN)/Daerah terdiri dari:

(1) salinan/fotokopi Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan dari Pengelola Barang;

(2) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna/Pengelola Barang untuk BMN atau Barang Milik Daerah (BMD);

(3) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan

(4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

(b) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD Non Persero terdiri dari:

- (1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan aset BUMN/BUMD Non Persero dari Menteri yang berwenang/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Komisaris;
 - (2) salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut;
 - (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi/Kepala Daerah;
 - (4) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - (5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
- (c) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Yang Menjadi Milik Negara DJBC (bukan penghapusan inventaris Bea dan Cukai) terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Menjadi Milik Negara;
 - (2) salinan/fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Keuangan tentang Barang Yang Menjadi Milik Negara untuk dijual secara lelang;
 - (3) salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Menjadi Milik Negara;
 - (4) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - (5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
- 4) Lelang Noneksekusi Wajib Aset Tepat dan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks. Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi dokumen pelepasan hak atas tanah baik notariil maupun di bawah tangan dari pemegang hak kepada BDL dan/atau fotokopi akta kuasa menjual dari pemilik asal kepada Tim Likuidasi;

- (2) salinan/fotokopi Akta Kuasa Menjual dari Tim Likuidasi BDL kepada Menteri Keuangan (apabila ada);
 - (3) salinan/fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset BDL dari Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan;
 - (4) salinan/fotokopi Daftar Aset Bank dalam neraca akhir likuidasi; dan
 - (5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan hak.
- 5) Lelang Noneksekusi Wajib Aset eks. Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset eks. Kelolaan PT PPA kepada Menteri Keuangan;
 - (2) salinan/fotokopi dokumen pendukung peralihan status aset dalam hal aset bukan atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); dan
 - (3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan hak.
- 6) Lelang Noneksekusi Wajib *Asset Settlement* Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi dokumen perjanjian penyerahan aset ke Menteri Keuangan berikut kuasa untuk menjual dan kuasa lainnya;
 - (2) salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan
 - (3) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
- 7) Lelang Noneksekusi Wajib Balai Harta Peninggalan (BHP) atas Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir terdiri dari:
- (1) salinan/fotokopi penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang ketidakhadiran (untuk Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir);
 - (2) salinan/fotokopi Laporan resmi dari Lurah/Camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya putusan pengadilan, atau adanya penolakan warisan dari ahli waris (untuk Harta Peninggalan Tidak Terurus);
 - (3) salinan/fotokopi pengumuman tentang Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir/orang yang meninggal tidak ada ahli waris atau si ahli waris menolak warisan;
 - (4) salinan/fotokopi izin penjualan dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan HAM RI;
 - (5) surat pernyataan dari BHP yang ditetapkan akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan
 - (6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan

adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

- 8) Lelang Noneksekusi Wajib Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) terdiri dari:
 - (1) salinan/fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Keuangan tentang BMKT untuk dijual secara lelang, kecuali untuk BMKT yang diangkat sebelum ditetapkan PMK Nomor 184/PMK.06/2009;
 - (2) salinan/fotokopi Surat Keputusan Ketua Panitia Nasional BMKT tentang penetapan status BMKT sebagai Barang Dikuasai Negara;
 - (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang;
 - (4) daftar barang yang akan dilelang berikut nilai limitnya; dan
 - (5) salinan/fotokopi surat keterangan dari Penjual mengenai asal barang yang akan dilelang.
 - 9) Lelang Noneksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama tidak memerlukan dokumen yang bersifat khusus.
- 3) Lelang Noneksekusi Sukarela
- (a) Lelang Barang Milik Swasta
 - (1) Surat pernyataan dari pemilik barang bahwa barang tidak dalam sengketa; dan
 - (2) Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan hak (kecuali untuk barang bergerak yang tidak memerlukan bukti kepemilikan hak).
 - (b) Lelang Aset BUMN/BUMD berbentuk Persero:
 - (1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang dari Menteri Negara BUMN/Menteri Keuangan/Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - (2) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi;
 - (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Lelang; dan
 - (4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
 - (c) Lelang Aset milik BDL (atas permintaan Tim Likuidasi):
 - (1) Salinan/foto kopi Akta Notaris Risalah RUPS atau Penetapan Pengadilan Negeri perihal susunan anggota Tim Likuidasi;
 - (2) Surat Kuasa dari RUPS kepada Ketua Tim Likuidasi untuk mewakili Tim Likuidasi sebagai Penjual (untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS); dan
 - (3) Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.

e. Proses:

e.1. Awal : Kepala KPKNL menerima dan mendisposisi surat permohonan lelang beserta lampirannya;

e.2. Akhir : Surat Penetapan Jadwal Lelang dikirimkan kepada Pemohon Lelang/Penjual melalui Subbagian Umum.

f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Surat Penetapan Jadwal Lelang.

g. Bagan Arus (*flowchart*):

